



PUTUSAN

Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhammad Ilham Pratama als Awi**;
2. Tempat lahir : Bagan Siapiapi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 26 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Jaya Blok E No.1 RT 003 Rw 007
Kelurahan Bengkong Propinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ilham Pratama als Awi ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa Muhammad Ilham Pratama als Awi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Firdaus als Yus**;
2. Tempat lahir : Makassar (Sulsel);
3. Umur/ Tanggal lahir : 53 Tahun/ 1 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mangkutana Rt 002 Rw 002 Kelurahan Teroma
Kecamatan Mangkutana Propinsi Kepulauan Riau;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : swasta (Kuli Bangunan);
- Terdakwa Firdaus als Yus ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;
- Terdakwa Muhammad Ilham Pratama als Awi dan Terdakwa Firdaus als Yus ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM PRATAMA AIS AWI** dan Terdakwa II **FIRDAUS AIS YUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”**, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Undang-Undang Hukum sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Als AWI** dan Terdakwa II **FIRDAUS Als YUS** dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih;
 2. 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;
 3. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 5. Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5;
 7. Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Dipergunakan dalam perkara atas nama PARISTAN PURBA Alias PURBA;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering- ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM PRATAMA AIs AWI** bersama-sama dengan rekannya **Terdakwa II FIRDAUS AIs YUS** dan Saksi **PARISTAN PURBA AIs PURBA (Penuntutan Terpisah)** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam atau setidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadilinya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Saksi RIFKI ILHAMSYAH dan Saksi WISNU KAWIRIAN anggota Kepolisian Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat yang resah karena adanya aktifitas perjudian jenis judi Togel Hongkong di sebuah Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi RIFKI ILHAMSYAH bersama Saksi WISNU KAWIRIAN melakukan upaya Penyelidikan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib Saksi RIFKI ILHAMSYAH bersama Saksi WISNU KAWIRIAN serta Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi**, Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** dan Saksi **PARISTAN PURBA AIs PURBA** yang saat itu sedang duduk didepan Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik Terdakwa **PARISTAN PURBA AIs PURBA**, dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan Saksi **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih yang merupakan Nomor Togel Hongkong yang ia pasang bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, sedangkan terhadap Saksi **FIRDAUS alias YUS** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas yang merupakan Nomor Togel Hongkong yang ia pasang bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4,

- Kemudian dilakukan interogasi awal Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** mengakui bahwa potongan kertas putih yang bertuliskan angka tersebut merupakan nomor Togel Hongkong yang dipasang oleh Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** selanjutnya Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** juga mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan lokasi kejadian ditemukan juga oleh Saksi **RIFKI ILHAMSIAH 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509** milik Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA**, setelah Handphone dibuka ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak foto-foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain termasuk nomor Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain yaitu Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS**.
- Bahwa cara pembeliannya dan pemasangan togel jenis Sie Jie hongkong adalah :
Pemasang nomor Sie Jie tersebut bisa dikatakan menang yaitu apabila nomor Sie Jie yang dipasang keluar atau sesuai dengan nomor yang keluar dengan hasil nomor Sie Jie yang keluar sesuai dengan putaran dari Hongkong pada setiap hari sekira pukul 23.05 Wib. yang mana pemasangan nomor Sie Jie tersebut terbagi 3 kategori angka yaitu :
 - Pemasangan 2 angka, yang dipasang akan dikalikan dengan Rp. 1000 (Seribu rupiah), maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Pemasangan 3 angka, Tersangka 2 tidak mengetahuinya.
 - Pemasangan 4 angka, yang dipasang akan dikalikan dengan Rp. 1000 (Seribu rupiah), maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta ribu rupiah). Dan hadiah yang diberikan kepada pemenang Sie Jie tersebut berupa uang tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui kemenangan, melalui Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** mengecek melalui **Google situs Toto bet HK** dan memberitahukan kepada pemasang, jika nomor yang dipasang keluar maka Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** membayarnya secara tunai dan jika nomornya tidak keluar maka uang pembelian nomor togel Hongkong menjadi milik Bandar.
- Bahwa Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** dan Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** dalam melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sama sekali tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana permainan Judi togel Sie Jie Hongkong tersebut bersifat untung-untungan, apabila nomor tebakan yang dibeli tersebut sesuai dengan nomor yang keluar dari pengumuman. Dan Terdakwa I dan Terdakwa II menyadari serta mengetahui bahwa permainan judi togel dilarang oleh Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Als AWI** bersama-sama dengan rekannya **Terdakwa II FIRDAUS Als YUS** dan Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA (Penuntutan Terpisah)** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam atau setidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadilinya, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Saksi RIFKI ILHAMSIAH dan Saksi WISNU KAWIRIAN anggota Kepolisian Opsnal Subdit III Ditreskrim Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat yang resah karena adanya aktifitas perjudian jenis judi Togel Hongkong di sebuah Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi RIFKI ILHAMSyah bersama Saksi WISNU KAWIRIAN melakukan upaya Penyelidikan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib Saksi RIFKI ILHAMSyah bersama Saksi WISNU KAWIRIAN serta Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi**, Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** dan Saksi **PARISTAN PURBA AIs PURBA** yang saat itu sedang duduk didepan Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik Terdakwa **PARISTAN PURBA AIs PURBA**, dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan Saksi **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih yang merupakan Nomor Togel Hongkong yang ia pasang bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, sedangkan terhadap Saksi **FIRDAUS alias YUS** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas yang merupakan Nomor Togel Hongkong yang ia pasang bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4,
- Kemudian dilakukan interogasi awal Saksi **PARISTAN PURBA AIs PURBA** mengakui bahwa potongan kertas putih yang bertuliskan angka tersebut merupakan nomor Togel Hongkong yang dipasang oleh Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** selanjutnya Saksi **PARISTAN PURBA AIs PURBA** juga mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan dilokasi kejadian ditemukan juga oleh Saksi RIFKI ILHAMSyah 1 (satu) unit **Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509** milik Saksi **PARISTAN PURBA AIs PURBA**, setelah Handphone dibuka ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak foto-foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain termasuk nomor Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS**.

- Bahwa cara pembeliannya dan pemasangan togel jenis Sie Jie hongkong adalah :

Pemasang nomor Sie Jie tersebut bisa dikatakan menang yaitu apabila nomor Sie Jie yang dipasang keluar atau sesuai dengan nomor yang keluar dengan hasil nomor Sie Jie yang keluar sesuai dengan putaran dari Hongkong pada setiap hari sekira pukul 23.05 Wib. yang mana pemasangan nomor Sie Jie tersebut terbagi 3 kategori angka yaitu:

- Pemasangan 2 angka, yang dipasang akan dikalikan dengan Rp. 1000 (Seribu rupiah), maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Pemasangan 3 angka, Tersangka 2 tidak mengetahuinya.
 - Pemasangan 4 angka, yang dipasang akan dikalikan dengan Rp. 1000 (Seribu rupiah), maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta ribu rupiah). Dan hadiah yang diberikan kepada pemenang Sie Jie tersebut berupa uang tunai.
- Bahwa untuk mengetahui kemenangan, melalui Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** mengecek melalui **Google situs Toto bet HK** dan memberitahukan kepada pemasang, jika nomor yang dipasang keluar maka Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** membayarnya secara tunai dan jika nomornya tidak keluar maka uang pembelian nomor togel Hongkong menjadi milik Bandar.
 - Bahwa Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** dan Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** dalam melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sama sekali tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana permainan Judi togel Sie Jie Hongkong tersebut bersifat untung-untungan, apabila nomor tebakan yang dibeli tersebut sesuai dengan nomor yang keluar dari pengumuman. Dan Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyadari serta mengetahui bahwa permainan judi togel dilarang oleh Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD ILHAM PRATAMA Als AWI** bersama-sama dengan rekannya Terdakwa II **FIRDAUS Als YUS** dan Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA (Penuntutan Terpisah)** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam atau setidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadilinya, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.** Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), Saksi RIFKI ILHAMSIAH dan Saksi WISNU KAWIRIAN anggota Kepolisian Opsnal Subdit III Ditreskrim Polda Kepri menerima informasi dari masyarakat yang resah karena adanya aktifitas perjudian jenis judi Togel Hongkong di sebuah Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi RIFKI ILHAMSIAH bersama Saksi WISNU KAWIRIAN melakukan upaya Penyelidikan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib Saksi RIFKI ILHAMSIAH bersama Saksi WISNU KAWIRIAN serta Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi**, Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** dan Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** yang saat itu sedang duduk didepan Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik Terdakwa **PARISTAN PURBA Als PURBA**, dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan Saksi **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih yang merupakan Nomor Togel Hongkong yang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



ia pasang bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, sedangkan terhadap Saksi **FIRDAUS alias YUS** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas yang merupakan Nomor Togel Hongkong yang ia pasang bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4,

- Kemudian dilakukan interogasi awal Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** mengakui bahwa potongan kertas putih yang bertuliskan angka tersebut merupakan nomor Togel Hongkong yang dipasang oleh Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** selanjutnya Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** juga mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan dilokasi kejadian ditemukan juga oleh Saksi RIFKI ILHAMSYAH 1 (satu) unit **Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509** milik Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA**, setelah Handphone dibuka ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak foto-foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain termasuk nomor Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain yaitu Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS**.

- Bahwa cara pembeliannya dan pemasangan togel jenis Sie Jie hongkong adalah:

Pemasang nomor Sie Jie tersebut bisa dikatakan menang yaitu apabila nomor Sie Jie yang dipasang keluar atau sesuai dengan nomor yang keluar dengan hasil nomor Sie Jie yang keluar sesuai dengan putaran dari Hongkong pada setiap hari sekira pukul 23.05 Wib. yang mana pemasangan nomor Sie Jie tersebut terbagi 3 kategori angka yaitu :

- Pemasangan 2 angka, yang dipasang akan dikalikan dengan Rp. 1000 (Seribu rupiah), maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Pemasangan 3 angka, Tersangka 2 tidak mengetahuinya.
- Pemasangan 4 angka, yang dipasang akan dikalikan dengan Rp. 1000 (Seribu rupiah), maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta ribu rupiah). Dan hadiah yang diberikan kepada pemenang Sie Jie tersebut berupa uang tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui kemenangan, melalui Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** mengecek melalui **Google situs Toto bet HK** dan memberitahukan kepada pemasang, jika nomor yang dipasang keluar maka Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** membayarnya secara tunai dan jika nomornya tidak keluar maka uang pembelian nomor togel Hongkong menjadi milik Bandar.
- Bahwa Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** dan Saksi **PARISTAN PURBA Als PURBA** dalam melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sama sekali tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana permainan Judi togel Sie Jie Hongkong tersebut bersifat untung-untungan, apabila nomor tebakan yang dibeli tersebut sesuai dengan nomor yang keluar dari pengumuman. Dan Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyadari serta mengetahui bahwa permainan judi togel dilarang oleh Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa I **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa II **FIRDAUS alias YUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wisnu Kawirian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis judi Togel Hongkong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa Saksi melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama RIFQI ILHAMSYAH SA yang juga merupakan Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri serta bersama 11 (sebelas) orang Tim Opsnal lainnya sebagaimana Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimum Polda Kepri;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhasil Saksi dan Saksi RIFQI ILHAMSYAH SA serta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya amankan yaitu:
 1. PARISTAN PURBA Als PURBA selaku Agen Penjual Nornor Perjudian jenis judi Togel Hongkong;
 2. Muhammad Ilham Pratama alias Awi selaku Pemain;
 3. Firdaus alias Yus selaku Pemain;
- Bahwa awalnya Saksi bersama RIFQI ILHAMSYAH SA mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis judi Togel Hongkong tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 dan selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan dan Saksi diperintahkan melakukan Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi RIFQI ILHAMSYAH SA melakukan Upaya Penyelidikan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib Saksi bersama RIFQI ILHAMSYAH SA serta Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri berhasil menemukan dan selanjutnya mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI, Terdakwa FIRDAUS alias YUS dan PARISTAN PURBA Als PURBA yang sedang duduk didepan Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA Als PURBA dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, Terdakwa FIRDAUS alias YUS ditemukan 1 (satu) lernbar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4, selanjutnya dilakukan interogasi awal dan Terdakwa bersama dengan Muhammad Ilham Pratama serta Firdaus mengakui perbuatannya melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong, dan terhadap PARISTAN PURBA Als PURBA mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa FIRDAUS alias YUS sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



rupiah) sehingga ada kesesuaian dengan Nomor Perjudian jenis Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI dan Terdakwa FIRDAUS alias YUS tersebut;

- Bahwa ada 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509 milik PARISTAN PURBA Als PURBA ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak ditemukan Foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain;
- Bahwa Saksi dan Saksi RIFQI ILHAMSYAH SA serta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya ada melakukan Interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI dan Terdakwa FIRDAUS alias YUS mengakui membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong kepada PARISTAN PURBA Als PURBA dan PARISTAN PURBA Als PURBA juga mengakuinya, selanjutnya Paristan Purba, Terdakwa Muhammad Ilham Pratama dan Terdakwa Firdaus dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada pengunjung Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA Als PURBA yang sedang minum kopi yang juga menyaksikan pada saat penggrebekan;
- Bahwa Saksi dan Saksi RIFQI ILHAMSYAH SA serta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya menemukan barang bukti yaitu:

Dari PARISTAN PURBA alias PURBA berupa:

1. 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih yang disiapkan untuk pemain yang akan membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong;
2. 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru yang disiapkan untuk menulis Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-88060509 yang digunakan Oleh tersangka untuk memfoto Nomor perjudian yang ditulis pada potongan kertas putih tersebut;
4. Uang tunai sebesar RP. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari omset penjualan Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain dari hari Sabtu, Minggu dan hari Senin;



5. Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI;
6. Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. FIRDAUS alias YUS;

Dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI berupa:

1. 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 Yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA;

Dari Terdakwa FIRDAUS alias YUS berupa:

1. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong Yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA;

- Bahwa Permainan Perjudian jenis judi Togel Hongkong bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Rifqi Ilhamsyah SA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis judi Togel Hongkong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa Saksi melakukan Penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Wisnu Kawirian yang juga merupakan Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri serta bersama 11 (sebelas) orang Tim Opsnal lainnya sebagaimana Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimum Polda Kepri;
- Bahwa yang berhasil Saksi dan Saksi Wisnu Kawirian serta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri lainnya amankan yaitu:



4. PARISTAN PURBA Als PURBA selaku Agen Penjual Nornor Perjudian jenis judi Togel Hongkong;
 5. Muhammad Ilham Pratama alias Awi selaku Pemain;
 6. Firdaus alias Yus selaku Pemain;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Wisnu Kawirian mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Perjudian Jenis judi Togel Hongkong tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 dan selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan dan Saksi diperintahkan melakukan Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Wisnu Kawirian melakukan Upaya Penyelidikan dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib Saksi bersama Wisnu Kawirian serta Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri berhasil menemukan dan selanjutnya mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI, Terdakwa FIRDAUS alias YUS dan PARISTAN PURBA Als PURBA yang sedang duduk didepan Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA Als PURBA dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, Terdakwa FIRDAUS alias YUS ditemukan 1 (satu) lernbar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4, selanjutnya dilakukan interogasi awal dan PARISTAN PURBA Als PURBA bersama dengan Terdakwa Muhammad Ilham Pratama serta Terdakwa FIRDAUS alias YUS mengakui perbuatannya melakukan dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong, dan terhadap PARISTAN PURBA Als PURBA mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa FIRDAUS alias YUS sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga ada kesesuaian dengan Nomor Perjudian jenis Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI dan Terdakwa FIRDAUS alias YUS tersebut;

- Bahwa ada 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509 milik PARISTAN PURBA Als PURBA ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak ditemukan Foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain;
- Bahwa Saksi dan Saksi Wisnu Kawirian serta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri lainnya ada melakukan Interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI dan Terdakwa FIRDAUS alias YUS mengakui membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong kepada PARISTAN PURBA Als PURBA dan PARISTAN PURBA Als PURBA juga mengakuinya, selanjutnya Paristan Purba, Muhammad Ilham Pratama dan Firdaus dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada pengunjung Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA Als PURBA yang sedang minum kopi yang juga menyaksikan pada saat penggrebekan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Wisnu Kawirian serta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri lainnya menemukan barang bukti yaitu:

Dari PARISTAN PURBA alias PURBA berupa:

1. 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih yang disiapkan untuk pemain yang akan membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong;
2. 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru yang disiapkan untuk menulis Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-88060509 yang digunakan Oleh tersangka untuk memfoto Nomor perjudian yang ditulis pada potongan kertas putih tersebut;
4. Uang tunai sebesar RP. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari omset penjualan Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain dari hari Sabtu, Minggu dan hari Senin;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



5. Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI;
6. Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. FIRDAUS alias YUS;

Dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI berupa:

1. 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 Yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA;

Dari Terdakwa FIRDAUS alias YUS berupa:

1. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong Yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA;
- Bahwa Permainan Perjudian jenis judi Togel Hongkong bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Muhammad Ilham Pratama als Awi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis Hongkong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 wib di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.16 Wib saat setelah Terdakwa melakukan perjudian jenis Hongkong di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Terdakwa ditangkap di Gudang tempat Terdakwa kerja tidak jauh dari Kos No. 10;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. FIRDAUS Als YUS dan sdr. PARSTAN PURBA Als PURBA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali PARISTAN PURBA Als PURBA sekira sejak 2 (dua) tahun yang lalu. PARISTAN PURBA Als PURBA sepengetahuan Terdakwa merupakan pemilik kios nomor 10 di Pasar Baru Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Kemudian Terdakwa mengetahui bahwa PARISTAN PURBA Als PURBA pada kios miliknya juga memiliki usaha yakni penjual Perjudian jenis Hongkong sedangkan terhadap sdr. FIRDAUS Als YUS Terdakwa baru mengenalinya pada saat Terdakwa ditangkap. Sdr. FIRDAUS Als YUS juga sama seperti Terdakwa saat ditangkap yakni sebagai pemain/ Pembeli Perjudian jenis Hongkong;
- Bahwa Barang bukti yang telah berhasil diamankan saat Terdakwa ditangkap yaitu:
 - 1 (satu) lembar kertas pengisian nomor Hongkong warna putih sebanyak 19 (sembilan belas) nomor 25/ 52/ 26/ 62/ 10/ 01/ 12/ 21/ 23/ 32/ 18/ 81/ 19/ 91/ 15/ 51/ 27/ 62/ 26 dengan harga pernomornya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas pengisian nomor Hongkong warna putih sebanyak 6 (enam) nomor 30/ 03/ 90/ 09/ 93/ 39 dengan harga pernomornya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa nomor tersebut adalah nomor yang Terdakwa pasang dengan harga pernomornya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli nomor tersebut langsung kepada sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA di Kios nomor 10 di Pasar Baru Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam dengan cara menulis pada kertas yang sudah Terdakwa siapkan dari Gudang tempat Terdakwa bekerja;
- Yang menulis kertas pembelian Perjudian jenis Hongkong Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri yang kemudian Terdakwa serahkan kepada sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA;
- Bahwa kronologisnya hingga Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat itu Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa yang berada di Sei Panas untuk bekerja di Pasar Jodoh Batam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib setelah Terdakwa sampai di Pasar Jodoh, Terdakwa kemudian mengambil kertas dan menulis nomor yang ingin Terdakwa pasang. Kertas pertama Terdakwa mengisi 19 (sembilan belas) nomor 25/ 52/ 26/ 62/ 10/ 01/ 12/ 21/ 23/ 32/ 18/ 81/ 19/ 91/ 15/ 51/ 27/ 62/ 26 dengan harga pernomornya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kertas ke dua Terdakwa mengisi sebanyak 6 (enam) nomor: 30/ 03/ 90/ 09/ 93/ 39

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga pernomornya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah Terdakwa menulis kertas tersebut Terdakwa langsung menuju ke Kios nomor 10 di Pasar Baru Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam yang merupakan milik sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA untuk memasang nomor Judi Hongkong;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai, Terdakwa melihat saat itu sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA, Terdakwa langsung memberikan sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA 2 (dua) buah kertas. sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA berkata kepada Terdakwa "pasang berapa bang ?", Terdakwa menjawab "pasang lima ribu bang...". sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA langsung mengambil 2 (dua) buah kertas yang sudah Terdakwa isi nomor tersebut kemudian sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA menulis kembali pada masing-masing kertas Terdakwa dengan tulisan "HK 11-12-23 Purba" sebagai tanda sah Terdakwa membeli nomor Hongkong kepada dirinya. Setelah nomor tersebut di tulis oleh sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA, sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA langsung memfoto ke 2 (dua) kertas Terdakwa tersebut dan dirinya memberikan ke Terdakwa lagi kertas yang Terdakwa pasang. Terdakwa membeli 19 (Sembilan belas) nomor Hongkong di kali Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) pernomornya sehingga total sebesar Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 6 (enam) nomor Hongkong di kali Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) pernomornya sehingga total sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa memberikan sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA uang cash sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA memberi Terdakwa uang kembali sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa kemudian langsung kembali ke Gudang tempat Terdakwa bekerja untuk persiapan bekerja;
- Bahwa sekira pukul 20.16 Wib saat Terdakwa berada digudang, Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa selaku pembeli nomor perjudian jenis togel Hongkong mengetahui bahwa nomor yang dibeli (dipasang) keluar atau tidak keluar, dengan cara pada pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja-Kota Batam, kemudian Terdakwa menanyakan langsung kepada Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA yang berada di Kios tersebut, saat itu Terdakwa menanyakan nomor togel Hongkong yang keluar kepada Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA, selanjutnya Terdakwa diberi tahu dan dilihat di internet yang menggunakan HP milik Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA yang berada di kios, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA memberitahukan nomor yang keluar sesuai putaran dari Hongkong pada hari itu, Terdakwa tidak mengetahui melalui Situs apa yang digunakan Oleh Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA, karena Terdakwa hanya diberitahu dan diperlihatkan saja;

- Bahwa jika nomor Perjudian jenis Togel Hongkong di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam yang Terdakwa pasang menang atau keluar, maka yang memberikan uang kemenangan perjudian jenis togel Hongkong kepada pemain/ pemenang ialah Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA selaku perekap/ penulis perjudian jenis togel Hongkong di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam secara tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan perjudian jenis Hongkong ini sejak 4 (empat) bulan terakhir yakni sejak sekira bulan September 2023 sampai dengan saat ini, tempat Terdakwa melakukan pembelian judi Hongkong hanya di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA tidak ada tempat lain;
- Bahwa pemasang nomor jenis Hongkong tersebut bisa dikatakan menang yaitu apabila yang dipasang keluar pada setiap hari sekira pukul 23,00 Wib;
- Bahwa Terdakwa selalu memasang 2 angka, maka Terdakwa memperoleh RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai permainan perjudian jenis Hongkong Pemasang nomor akan mendapatkan hadiah berupa uang atau hanya menembak saja/ keberuntungan yaitu Tergantung nasib kalau lagi mujur nomor yang dipasang keluar sesuai dengan yang dipasang dan akan mendapatkan hadiah uang, sedangkan kalau nomor yang di pasang tidak keluar maka uang yang dipasang akan hilang/ hangus, hanya bersifat untung-untungan;

Terdakwa 2 Firdaus als Yus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini yaitu sehubungan dengan melakukan tindak pidana perjudian jenis Hongkong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 wib di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.16 Wib saat setelah Terdakwa melakukan perjudian jenis Hongkong di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Muhammad Ilham Pratama als Awi dan PARISTAN PURBA Als PURBA;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Sie Jie Hongkong tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Cara Terdakwa membeli/ memasang nomor Sie Jie Hongkong tersebut adalah, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kios nomor. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, sesampainya di Kios Terdakwa langsung diberikan potongan Kertas putih dan pena, untuk menuliskan nomor pasangan Sie Jie Hongkong yang akan Terdakwa pasang, kemudian Terdakwa menuliskan Nomor Pasangan Sie Jie Hongkong Terdakwa dengan nomor: - 37 x 3 (Rp 3.000) dan 18 x 4 (Rp 4.000), yang Terdakwa tanda tangan dan tulis tanggal dibawah pasangan nomor Sie Jie Hongkong yang Terdakwa pasang, Kemudian kertas yang Terdakwa tulis nomor pasangan Sie Jie Hongkong tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA sebagai perekap/ penulis pasangan pemain Sie Jie Hongkong, lalu Terdakwa membayar uang pasangan nomor Sie Jie Hongkong Terdakwa kepada Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA sesuai dengan jumlah yang pasang dengan jumlah Rp 7.000,(tujuh ribu rupiah), setelah Terdakwa membayar uang pasangan Terdakwa kepada Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA, kemudian nomor pasangan Terdakwa yang Terdakwa tulis dipotongan kertas dicatat oleh Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA, dan potongan kertas yang berisikan pasangan nomor Sie Jie Hongkong yang sudah Terdakwa tulis, dikembalikan kembali kepada Terdakwa sebagai bukti pasangan nomor Sie Jie Hongkong Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru saja selesai membayar uang pasangan nomor Sie Jie Hongkong Terdakwa kepada Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA;
- Bahwa Selain Terdakwa yang ditangkap yaitu:
 - Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA merupakan tukang catat angka nomor Sie Jie Hongkong;
 - Sdr. M. ILHAM PRATAMA Als AWI, sebagai Pemain/ pemasang nomor Sie Jie Hongkong;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA sejak bulan November 2023 saat Terdakwa sedang berjalan-jalan didekat pasar jodoh, Terdakwa melihat banyak orang di kios tersebut, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat pemasangan nomor Sie Jie, sejak saat itu lah Terdakwa kenal dengan Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA sedangkan Sdr.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ILHAM PRATAMA Als AWI, Terdakwa tidak kenal Terdakwa baru saja bertemu pada saat ditangkap;

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana Perjudian jenis Sie Jie Hongkong yaitu Terdakwa berperan sebagai pembeli/ pemasang nomor/ angka perjudian jenis Sie Jie Hongkong;
- Bahwa Untuk nomor Sie Jie Hongkong yang Terdakwa pasang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib dengan mendatangi kios no. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam kepada perekap/ penulis Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA, yaitu nomor Sie Jie Hongkong dengan nomor:
 - Pemasangan 2 angka dikali Rp. 3.000 yaitu 37;
 - Pemasangan 2 angka dikali Rp. 4.000 yaitu 18;Sehingga total uang yang Terdakwa untuk pemasangan nomor tersebut sebesar Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan membayarkan uang pemasangan nomor Sie Jie Hongkong Terdakwa tersebut sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA;
- Bahwa Cara Terdakwa mengetahui bisa mengetahui nomor yang Terdakwa pasang tersebut keluar melalui putaran dari Hongkong adalah melalui internet menggunakan HP teman Terdakwa yang memperlihatkan nomor yang keluar sesuai putaran dari Hongkong pada hari itu, yang dapat dilihat sekira pukul 23.05 Wib;
- Bahwa Pemasang nomor Sie Jie tersebut bisa dikatakan menang yaitu apabila nomor Sie Jie yang dipasang keluar atau sesuai dengan nomor yang keluar dengan hasil nomor Sie Jie yang keluar sesuai dengan putaran dari Hongkong pada setiap hari sekira pukul 23.05 Wib. yang mana pemasangan nomor Sie Jie tersebut terbagi 3 kategori angka yaitu:
 - Pemasangan 2 angka, yang dipasang akan dikalikan dengan Rp 1.000,- (Seribu rupiah), maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar RP. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Pemasangan 3 angka, Terdakwa tidak mengetahuinya.
 - Pemasangan 4 angka, yang dipasang akan dikalikan dengan Rp 1.000,- (Seribu rupiah), maka pemenangnya mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta ribu rupiah).

Dan hadiah yang diberikan kepada pemenang Sie Jie tersebut berupa uang tunai;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang nomor Sie Jie Hongkong kepada perekap Sdr. PARISTAN PURBA Als PURBA hanya untung-untungan jika menang dan hanya jika Terdakwa memiliki uang untuk memasang nomor saja, akan tetapi memasang nomor Sie Jie Hongkong bukan merupakan sebagai mata pencarian Terdakwa, karena Terdakwa saat ini bekerja sebagai Kuli Bangunan dibelakang Pasar Mitra Raya kec. Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa sejak bulan November 2023 Terdakwa memasang atau bermain judi Sie Jie Terdakwa pernah menang nomor yang Terdakwa pasang sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal Terdakwa mendapatkan 2 angka dikali Rp 5.000,- dengan uang hadiah yang Terdakwa terima Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih;
2. 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509;
4. Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5;
7. Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, serta pula telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, (Vide Pasal 181 KUHAP)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Muhammad Ilham Pratama alias Awi dan Terdakwa 2 Firdaus alias Yus serta PARISTAN PURBA Als PURBA di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA alias PURBA dan ditemukan dari PARISTAN PURBA alias PURBA berupa 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih yang disiapkan untuk pemain yang akan membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong, 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru yang disiapkan untuk menulis Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-88060509 yang digunakan Oleh tersangka untuk memfoto Nomor perjudian yang ditulis pada potongan kertas putih tersebut, Uang tunai sebesar RP. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari omset penjualan Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain dari hari Sabtu, Minggu dan hari Senin, Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI, Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. FIRDAUS alias YUS, sedangkan dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI ditemukan berupa 2 (dua) lernbar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 Yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA sedangkan dari Terdakwa FIRDAUS alias YUS ditemukan berupa 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong Yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya perjudian jenis judi Togel Hongkong;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib mendatangi Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA Als PURBA dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 sedangkan dari Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** ditemukan 1 (satu) lernbar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4, selanjutnya dilakukan interogasi awal dan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** bersama dengan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** mengakui perbuatannya melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong, dan terhadap PARISTAN PURBA Als PURBA mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga ada kesesuaian dengan Nomor Perjudian jenis Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** tersebut;
- Bahwa dari 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509 milik PARISTAN PURBA Als PURBA ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak ditemukan Foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain;
- Bahwa permainan perjudian jenis Hongkong Pemasang nomor akan mendapatkan hadiah berupa uang atau hanya menembak saja/ keberuntungan yaitu Tergantung nasib kalau lagi mujur nomor yang dipasang keluar sesuai dengan yang dipasang dan akan mendapatkan hadiah uang, sedangkan kalau nomor yang di pasang tidak keluar maka uang yang dipasang akan hilang/ hangus, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal-hal yang berhubungan dengan Perjudian jenis judi Togel Hongkong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** serta PARISTAN PURBA Als PURBA tersebut, pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih, 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509, Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Tanpa Mendapat Izin;**
- 3. Menggunakan Kesempatan Main Judi;**
- 4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para Saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah **Terdakwa 1 Muhammad Ilham Pratama als Awi** dan **Terdakwa 2 Firdaus als Yus**, serta Para Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Para Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur pertama telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa hak atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Muhammad Ilham Pratama alias Awi dan Terdakwa 2 Firdaus alias Yus serta PARISTAN PURBA Als PURBA di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA alias PURBA dan ditemukan dari PARISTAN PURBA alias PURBA berupa 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih yang disiapkan untuk pemain yang akan membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong, 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru yang disiapkan untuk menulis Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-88060509 yang digunakan Oleh tersangka untuk memfoto Nomor perjudian yang ditulis pada potongan kertas putih tersebut, Uang tunai

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar RP. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari omset penjualan Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain dari hari Sabtu, Minggu dan hari Senin, Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI, Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. FIRDAUS alias YUS, sedangkan dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI ditemukan berupa 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 Yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA sedangkan dari Terdakwa FIRDAUS alias YUS ditemukan berupa 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong Yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya perjudian jenis judi Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib mendatangi Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA Als PURBA dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 sedangkan dari Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4, selanjutnya dilakukan interogasi awal dan



Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** bersama dengan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** mengakui perbuatannya melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong, dan terhadap **PARISTAN PURBA Als PURBA** mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga ada kesesuaian dengan Nomor Perjudian jenis Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** tersebut;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509 milik **PARISTAN PURBA Als PURBA** ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak ditemukan Foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain;

Menimbang, bahwa permainan perjudian jenis Hongkong Pemasang nomor akan mendapatkan hadiah berupa uang atau hanya menembak saja/ keberuntungan yaitu Tergantung nasib kalau lagi mujur nomor yang dipasang keluar sesuai dengan yang dipasang dan akan mendapatkan hadiah uang, sedangkan kalau nomor yang di pasang tidak keluar maka uang yang dipasang akan hilang/ hangus, hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal- hal yang berhubungan dengan Perjudian jenis judi Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** serta **PARISTAN PURBA Als PURBA** tersebut, pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih, 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509, Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52,



26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah sedemikian rupa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA Als PURBA dan ditangan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 sedangkan dari Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 serta Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** membeli nomor jenis judi Togel Hongkong sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PARISTAN PURBA Als PURBA dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** membeli nomor jenis judi Togel Hongkong sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada PARISTAN PURBA Als PURBA dan untuk itu Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur kedua telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, (Vide Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Muhammad Ilham Pratama alias Awi dan Terdakwa 2 Firdaus alias Yus serta PARISTAN PURBA Als PURBA di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA alias PURBA dan ditemukan dari PARISTAN PURBA alias PURBA berupa 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih yang disiapkan untuk pemain yang akan membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong, 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru yang disiapkan untuk menulis Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-88060509 yang digunakan Oleh tersangka untuk memfoto Nomor perjudian yang ditulis pada potongan kertas putih tersebut, Uang tunai sebesar RP. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari omset penjualan Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain dari hari Sabtu, Minggu dan hari Senin, Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI, Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. FIRDAUS alias YUS, sedangkan dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI ditemukan berupa 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 Yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA sedangkan dari Terdakwa FIRDAUS alias YUS ditemukan berupa 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong Yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya perjudian jenis judi Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib mendatangi Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA Als PURBA dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 sedangkan dari Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** ditemukan 1 (satu) lernbar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4, selanjutnya dilakukan interogasi awal dan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** bersama dengan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** mengakui perbuatannya melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong, dan terhadap PARISTAN PURBA Als PURBA mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga ada kesesuaian dengan Nomor Perjudian jenis Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** tersebut;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509 milik PARISTAN PURBA Als PURBA ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak ditemukan Foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain;

Menimbang, bahwa permainan perjudian jenis Hongkong Pemasang nomor akan mendapatkan hadiah berupa uang atau hanya menembak saja/ keberuntungan yaitu Tergantung nasib kalau lagi mujur nomor yang dipasang keluar sesuai dengan yang dipasang dan akan mendapatkan hadiah uang, sedangkan kalau nomor yang di pasang tidak keluar maka uang yang dipasang akan hilang/ hangus, hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal-hal yang berhubungan dengan Perjudian jenis judi Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** serta PARISTAN PURBA Als PURBA tersebut, pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih, 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509, Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah sedemikian rupa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA Als PURBA dan ditangan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 sedangkan dari Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 serta Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** membeli nomor jenis judi Togel Hongkong sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PARISTAN PURBA Als PURBA dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** membeli nomor jenis judi Togel Hongkong sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada PARISTAN PURBA Als PURBA menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ketiga telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari rangkaian sub unsur yang masing- masing adalah merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa “yang melakukan” dapat juga diartikan sebagai *plegen*, yaitu pelaku atau *pleger* yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa van Bemellen dan van Hattum dalam Eddy O.S Hiariej menyebutkan bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik atau orang yang memenuhi semua unsur rumusan delik, (Vide Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jogjakarta, Cahaya Atma Pustaka, Hal. 356);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” atau *doenplegen* sedangkan orang yang menyuruh melakukan disebut dengan *doenpleger* yaitu orang yang menyuruh melakukan sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut melakukan” atau *medeplegen* yaitu orang yang turut melakukan sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 20.07 Wib, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Muhammad Ilham Pratama alias Awi dan Terdakwa 2 Firdaus alias Yus serta PARISTAN PURBA Als PURBA di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA alias PURBA dan ditemukan dari PARISTAN PURBA alias PURBA berupa 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih yang disiapkan untuk pemain yang akan membeli Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong, 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru yang disiapkan untuk menulis Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-88060509 yang digunakan Oleh tersangka untuk memfoto Nomor



perjudian yang ditulis pada potongan kertas putih tersebut, Uang tunai sebesar RP. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dari omset penjualan Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain dari hari Sabtu, Minggu dan hari Senin, Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI, Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian Nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong dari pemain an. FIRDAUS alias YUS, sedangkan dari Terdakwa MUHAMMAD ILHAM PRATAMA alias AWI ditemukan berupa 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 Yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA sedangkan dari Terdakwa FIRDAUS alias YUS ditemukan berupa 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 yang merupakan nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong Yang dibeli kepada PARISTAN PURBA alias PURBA;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya perjudian jenis judi Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi **Wisnu Kawirian** dan Saksi **Rifqi Ilhamsyah SA** beserta 11 (sebelas) orang Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Urnum Polda Kepri melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib mendatangi Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA Als PURBA dan diatas meja ditemukan 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih dan 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, dan ditangan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 sedangkan dari Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka



37 X 3 dan angka 18 X 4, selanjutnya dilakukan interogasi awal dan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** bersama dengan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** mengakui perbuatannya melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Togel Hongkong, dan terhadap PARISTAN PURBA Als PURBA mengakui telah menerima uang pembelian Nomor perjudian jenis judi Hongkong dari Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga ada kesesuaian dengan Nomor Perjudian jenis Togel Hongkong yang dibeli oleh pemain Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** tersebut;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509 milik PARISTAN PURBA Als PURBA ditemukan pada Galeri Handphone tersebut banyak ditemukan Foto potongan kertas putih bertuliskan angka atau pembelian nomor Perjudian jenis judi Togel Hongkong oleh para pemain;

Menimbang, bahwa permainan perjudian jenis Hongkong Pemasang nomor akan mendapatkan hadiah berupa uang atau hanya menembak saja/ keberuntungan yaitu Tergantung nasib kalau lagi mujur nomor yang dipasang keluar sesuai dengan yang dipasang dan akan mendapatkan hadiah uang, sedangkan kalau nomor yang di pasang tidak keluar maka uang yang dipasang akan hilang/ hangus, hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal- hal yang berhubungan dengan Perjudian jenis judi Togel Hongkong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** serta PARISTAN PURBA Als PURBA tersebut, pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih, 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509, Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5, Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah sedemikian rupa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira 20.07 Wib di Kios No. 10 Pasar Baru Jodoh Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam milik PARISTAN PURBA Als PURBA dan ditangan Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** ditemukan 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5 sedangkan dari Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** ditemukan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4 serta Terdakwa **Muhammad Ilham Pratama Alias Awi** membeli nomor jenis judi Togel Hongkong sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada PARISTAN PURBA Als PURBA dan Terdakwa **FIRDAUS alias YUS** membeli nomor jenis judi Togel Hongkong sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada PARISTAN PURBA Als PURBA menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur keempat telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **Kedua**:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih;
 2. 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;
 3. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 5. Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5;
 7. Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;
- Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 90/ Pid.B/ 2024/ PN Btm Atas Nama Terdakwa Paristan Purba Alias Purba, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 90/ Pid.B/ 2024/ PN Btm Atas Nama Terdakwa Paristan Purba Alias Purba;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah dan bukanlah merupakan sebagai sebuah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada memberikan waktu yang cukup kepada Para Terdakwa untuk menyadari segala perbuatan dan akibatnya serta memberikan waktu yang cukup bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar kelak setelah kembali ketengah-tengah masyarakat, Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berguna bagi masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dari berbagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala (*restitutio integrum*) pasca terjadinya distorsi dimasyarakat yang diakibatkan terjadinya sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu pula, sebagaimana pendapat *Gustav Radburch* bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sedapat mungkin memenuhi 3 (tiga) cita hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengakomodir ketiga cita hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan adil untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yang lamanya pemidanaannya sebagaimana ditentukan di dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Muhammad Ilham Pratama als Awi** dan **Terdakwa 2 Firdaus als Yus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-Sama Bermain Judi**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) Toples berisikan potongan kertas putih;
 - 2) 17 (tujuh belas) Pulpen dengan tinta warna Hitam dan Biru;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21T warna Biru dengan Nomor Telkomsel 0822-8806-0509;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - 5) Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 6) 2 (dua) lembar potongan kertas putih bertuliskan angka: 30, 03, 90, 09, 93 dan 39 X 5 dan bertuliskan 25, 52, 26, 62, 10, 01, 12, 21, 23, 32, 18, 81, 19, 91, 15, 51, 27, 62 dan 26 X 5;
 - 7) Uang tunai sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka 37 X 3 dan angka 18 X 4;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara pidana Nomor 90/ Pid.B/ 2024/ PN Btm Atas Nama Terdakwa Paristan Purba Alias Purba;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2024**, oleh kami,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 91/ Pid.B/ 2024/ PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H dan Welly Irdianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Siti Hadijah Susilawati Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.